



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 343/IT3/LK/2014

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY  
SEBAGAI PENGELOLA LAHAN EKS ASRAMA EKALOKASARI

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan *income generating activity*, Institut Pertanian Bogor perlu melakukan mengoptimalkan pemanfaatan aset sebagai salah satu alternatif pendapatan dalam menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
  - b. bahwa upaya pemanfaatan aset sebagai salah satu alternatif pendapatan melalui pemanfaatan aset dilakukan dengan mengembangkan aktivitas usaha komersial Institut Pertanian Bogor yang dilaksanakan oleh Induk Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor yaitu Perseroan Terbatas (PT) Bogor Life Science and Technology (PT. BLST);
  - c. bahwa dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, lahan eks Asrama Ekalokasari yang terletak di Jalan Siliwangi Nomor 123, Kota Bogor seluas 10.500 m<sup>2</sup> perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk dikembangkan sebagai aktivitas usaha komersial Institut Pertanian Bogor agar dapat menjadi salah satu alternatif pendapatan;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menunjuk PT. BLST sebagai pengelola lahan eks Asrama Ekalokasari, dan penunjukannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
  6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2003 tentang Pembentukan Perusahaan Induk ( *Holding Company* ) dan Bentuk Badan Hukum Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) sebagai Pengelola Lahan Eks Asrama Ekalokasari yang terletak di Jalan Siliwangi Nomor 123, Kota Bogor;
- Kedua : Penyusunan rencana operasional (*business plan*) dan teknis implementasi pengelolaan lahan eks Asrama Ekalokasari selanjutnya agar dikoordinasikan dengan Wakil Rektor IPB bidang terkait;
- Ketiga : Laporan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga keputusan ini, disampaikan oleh Direktur PT. BLST melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BLST;
- Keempat : Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum keputusan ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 29 Desember 2014  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.